



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Poniran Alias Ran;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cemangi, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pedagang;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Marijo Alias Joko;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 07 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Kost di Jl. Bungi Indah, Kec. Tatanga, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

Nama lengkap : Nurdin Alias Ateng;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 07 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Kinore, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III selanjutnya akan disebut sebagai Para Terdakwa;
- Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2022;
- Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
- Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2022;
- Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
- Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2022;
- Terdakwa III ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 09 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 09 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PONIRAN Alias RAN, Terdakwa II MARIJO Alias JOKO, Terdakwa III NURDIN Alias ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PONIRAN Alias RAN selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II MARIJO Alias JOKO selama 6 (enam) bulan, Terdakwa NURDIN Alias ATENG selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupoah);
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa III yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan terdakwa NURDIN Alias ATENG pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 sekitar pukul 17.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa NURDIN Alias ATENG datang ke kost Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan mereka bergegas keluar bersama menggunakan kendaraan masing-masing menuju Jalan Ahmad Yani Kota Palu untuk mengecek pekerjaan pemasangan lantai keramik.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN berada di Kelurahan Kabonga Kecil Kabupaten Donggala sedang berjualan sayur dan pada saat itu Terdakwa PONIRAN Alias RAN dihubungi via telfon oleh Sdra.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



TOMAT (DPO) untuk menyampaikan bahwa dirinya hendak main judi sabung ayam dan mengajak Terdakwa PONIRAN Alias RAN untuk ikut bergabung bermain judi sabung ayam. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN pulang ke rumahnya lalu selang waktu 10 menit Sdra. TOMAT (DPO), Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG tiba dirumah Terdakwa PONIRAN Alias RAN karena telah mendapat informasi terkait akan adanya permainan judi sabung ayam yang akan diadakan di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Kemudian setelah makan bersama di rumah terdakwa PONIRAN Alias RAN sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN, Terdakwa MARIJO Alias JOKO, Terdakwa NURDIN Alias ATENG bersama Sdra. TOMAT (DPO) berangkat menuju ke arena sabung ayam di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Pada saat itu arena sudah ramai oleh warga. Adapun cara permainan judi sabung ayam ini dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu (bertarung) di atas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring yang mana sarana judi sabung ayam ini telah disiapkan oleh Sdra. Yamin (DPO) dan Sdra. Mukhlis (DPO). Permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Dalam hal ini, wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang. Ayam yang pada saat itu diadu (bertarung), lalu salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, Ketika diadu ulang salah satu ayam tidak mau lagi bermain (berkelahi) atau menghindari ayam yang menjadi lawannya, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut telah kalah. Dalam permainan judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan, dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Adapun jumlah taruhan setiap 1 (satu) kali ayam diadu (bertarung) berkisar dari yang paling rendah sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga yang paling besar berkisar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa saat tiba di arena, terdakwa PONIRAN Alias RAN JOKO, Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG langsung berbaur dengan warga yang hendak main judi sabung ayam. Setelah itu terdakwa PONIRAN Alias RAN memasang taruhan Rp. 50.000 (lima puluh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



ribu rupiah), namun ayam yang Terdakwa PONIRAN Alias RAN jagokan ternyata kalah dan tidak bisa melanjutkan permainan judi sabung ayam tersebut. Kemudian Terdakwa MARIJO Alias JOKO langsung melihat-lihat ayam yang sekiranya bagus untuk dipasang lalu terdakwa MARIJO Alias JOKO memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa MARIJO Alias JOKO tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NURDIN Alias ATENG memasang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) namun pada saat itu ayam yang dijagokan oleh Terdakwa NURDIN Alias ATENG ternyata kalah sehingga uang Terdakwa NURDIN Alias ATENG hanya tersisa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah selesai memasang taruhan judi sabung ayam, terdakwa PONIRAN Alias RAN bersama dengan Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG duduk sekitar 2-3 meter dari ring (arena) pertandingan judi sabung ayam tersebut

- Bahwa hasil keuntungan permainan judi sabung ayam tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam 303 Ayat 1 ke 1e KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 sekitar pukul 17.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa NURDIN Alias ATENG datang ke kost Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan mereka bergegas keluar bersama menggunakan kendaraan masing-masing menuju Jalan Ahmad Yani Kota Palu untuk mengecek pekerjaan pemasangan lantai keramik.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN berada di Kelurahan Kabonga Kecil Kabupaten Donggala sedang berjualan sayur dan pada saat itu Terdakwa PONIRAN Alias RAN dihubungi via telfon oleh Sdra. TOMAT (DPO) untuk menyampaikan bahwa dirinya hendak main judi sabung ayam dan mengajak Terdakwa PONIRAN Alias RAN untuk ikut bergabung bermain judi sabung ayam. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN pulang ke rumahnya lalu selang waktu 10 menit Sdra. TOMAT (DPO), Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG tiba dirumah Terdakwa PONIRAN Alias RAN karena telah mendapat informasi terkait akan adanya permainan judi sabung ayam yang akan diadakan di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Kemudian setelah makan bersama di rumah terdakwa PONIRAN Alias RAN sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa PONIRAN Alias RAN, Terdakwa MARIJO Alias JOKO, Terdakwa NURDIN Alias ATENG bersama Sdra. TOMAT (DPO) berangkat menuju ke arena sabung ayam di Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Pada saat itu arena sudah ramai oleh warga. Adapun cara permainan judi sabung ayam ini dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu (bertarung) di atas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring yang mana sarana judi sabung ayam ini telah disiapkan oleh Sdra. Yamin (DPO) dan Sdra. Mukhlis (DPO). Permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Dalam hal ini, wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang. Ayam yang pada saat itu diadu (bertarung), lalu salah satu dari ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, Ketika diadu ulang salah satu ayam tidak mau lagi bermain (berkelahi) atau menghindari ayam yang menjadi lawannya, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut telah kalah. Dalam permainan judi sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhan, dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



bertaruh bebas menentukan taruhannya. Adapun jumlah taruhan setiap 1 (satu) kali ayam diadu (bertarung) berkisar dari yang paling rendah sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga yang paling besar berkisar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa saat tiba di arena, terdakwa PONIRAN Alias RAN JOKO, Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG langsung berbaur dengan warga yang hendak main judi sabung ayam. Setelah itu terdakwa PONIRAN Alias RAN memasang taruhan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun ayam yang Terdakwa PONIRAN Alias RAN jagokan ternyata kalah dan tidak bisa melanjutkan permainan judi sabung ayam tersebut. Kemudian Terdakwa MARIJO Alias JOKO langsung melihat-lihat ayam yang sekiranya bagus untuk dipasang lalu terdakwa MARIJO Alias JOKO memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa MARIJO Alias JOKO tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa NURDIN Alias ATENG memasang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) namun pada saat itu ayam yang dijagokan oleh Terdakwa NURDIN Alias ATENG ternyata kalah sehingga uang Terdakwa NURDIN Alias ATENG hanya tersisa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah selesai memasang taruhan judi sabung ayam, terdakwa PONIRAN Alias RAN bersama dengan Terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG duduk sekitar 2-3 meter dari ring (arena) pertandingan judi sabung ayam tersebut
- Bahwa hasil keuntungan permainan judi sabung ayam tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa PONIRAN Alias RAN, terdakwa MARIJO Alias JOKO dan Terdakwa NURDIN Alias ATENG tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fadliansyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi melakukan penggerebekan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa yang saat itu ada di tempat tersebut melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita diatas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mendapat laporan terkait permainan judi sabung ayam tersebut dari Saksi Ariswan Artha Alias Ciwang selaku anggota Bhabinkamtibmas pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, dalam laporan tersebut Saksi Ariswan Artha Alias Ciwang menyampaikan ketika sedang melakukan patroli rutin di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Saksi Ariswan Artha Alias Ciwang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di desa tersebut sedang terjadi permainan judi sabung ayam;
- Bahwa setelah mendapat informasi, Saksi bersama beberapa rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi langsung menuju lokasi tersebut, di lokasi tersebut Saksi melihat warga \pm 50 (lima puluh) orang sedang berada di arena lokasi permainan judi sabung ayam tersebut, namun ketika Saksi dan rekan Saksi datang, para warga tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya yang sempat Saksi dan rekan Saksi amankan hanyalah Para Terdakwa bersama Saksi Mawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ikut bermain atau tidak dalam permainan judi sabung ayam tersebut, namun setelah diamankan, Para Terdakwa mengaku mengikuti taruhan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Para Terdakwa tidak memiliki ayam untuk dijadikan hewan aduan dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 2x2 Meter dengan dibatasi selebar kain;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa cara mendapat keuntungan dari permainan tersebut adalah pemain awalnya memilih dahulu salah satu dari ayam yang akan diadu dalam arena permainan. Setelah ayam di adu, ayam yang bertahan dalam aduan dinyatakan sebagai pemenangnya oleh wasit sehingga pemain yang sebelumnya memilih ayam yang menang tersebut adalah yang berhak mendapat keuntungan uang dari bandar permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai keuntungan yang didapat pemenang judi dari pihak bandar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandar permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, nilai taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali main;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam oleh Para Terdakwa ditemukan dalam saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang sempat disita saat penggerebekan adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Namun Saksi tidak tahu uang tersebut milik siapa karena saat dilakukan penggerebekan seluruh warga langsung melarikan diri;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa menurut informasi yang memiliki arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah warga Kota Palu bernama Sdr. Yamin yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam di daerah Desa Langaleso baru kali ini terjadi;
- Bahwa Para terdakwa bukan warga Desa Langaleso, melainkan warga Kota Palu yang datang melakukan permainan judi sabung ayam di Desa Langaleso;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ariswan Artha Alias Ciwang, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi melakukan penggerebekan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa yang saat itu ada di tempat tersebut melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi selaku anggota Bhabinkamtibmas awalnya mendapat laporan terkait permainan judi sabung ayam tersebut dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita ketika sedang melakukan patroli rutin di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Fadliansyah selaku petugas jaga piket di Kantor Polres Sigi;
- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut, Saksi bersama beberapa rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi langsung menuju lokasi tersebut, di lokasi tersebut Saksi melihat warga \pm 50 orang sedang berada di arena lokasi permainan judi sabung ayam tersebut, namun ketika Saksi dan rekan Saksi datang, para warga tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya yang sempat kami amankan hanyalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ikut bermain atau tidak dalam permainan judi sabung ayam tersebut, namun setelah diamankan, Para Terdakwa mengaku mengikuti taruhan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Para Terdakwa tidak memiliki ayam untuk dijadikan hewan aduan dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak dengan ukuran 2x2 Meter dengan dibatasi selebar kain;
- Bahwa cara mendapat keuntungan dari permainan tersebut adalah pemain awalnya memilih dahulu salah satu dari ayam yang akan diadu dalam arena permainan. Setelah ayam di adu, ayam yang bertahan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dalam aduan dinyatakan sebagai pemenangnya oleh wasit sehingga pemain yang sebelumnya memilih ayam yang menang tersebut adalah yang berhak mendapat keuntungan uang dari bandar permainan judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai keuntungan yang didapat pemenang judi dari pihak bandar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandar permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, nilai taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali main;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam oleh Para Terdakwa ditemukan dalam saku celana masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang sempat disita saat penggerebekan adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Namun Saksi tidak tahu uang tersebut milik siapa karena saat dilakukan penggerebekan seluruh warga langsung melarikan diri;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam tersebut adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa menurut informasi yang memiliki arena permainan judi sabung ayam tersebut adalah warga Kota Palu bernama Sdr. Yamin yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam di daerah Desa Langaleso baru kali ini terjadi;
- Bahwa Para terdakwa bukan warga Desa Langaleso, melainkan warga Kota Palu yang datang melakukan permainan judi sabung ayam di Desa Langaleso;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nurlin Haruna, S.Ap Alias Pak Kepala, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Sigi terhadap permainan judi sabung ayam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat penggerebekan, Saksi sedang berada di sawah, saat itu anggota kepolisian dari Polres Sigi datang menyampaikan pada Saksi bahwa telah dilakukan penggerebekan judi sabung ayam. Oleh karena jabatan Saksi selaku Kepala Desa Langaleso, Saksi kemudian diundang oleh petugas untuk datang ke lokasi penggerebekan tersebut dan melihat hasil dari penggerebekan tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi penggerebekan Saksi melihat para Terdakwa sudah diamankan karena diduga sebagai pemain judi tersebut beserta beberapa barang bukti lainnya berupa ayam aduan, arena judi, dan sejumlah uang;
- Bahwa Para terdakwa bukan warga Desa Langaleso;
- Bahwa permainan judi sabung ayam belum pernah terjadi sebelumnya di Desa Langaleso;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat sangat sunyi dan tersembunyi dari pemukiman warga karena lokasi tersebut adalah lokasi bekas likuifaksi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya permainan judi sabung ayam di Desa Langaleso;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Safaat Alias Pak Kadus, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Sigi terhadap permainan judi sabung ayam;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saat penggerebekan, Saksi sedang berada di Lapangan sepak bola, saat itu anggota kepolisian dari Polres Sigi datang menyampaikan pada saya bahwa telah dilakukan penggerebekan judi sabung ayam.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Oleh karena jabatan Saksi selaku Kepala Dusun III Desa Langaleso, Saksi kemudian diundang oleh petugas untuk datang ke Lokasi penggerebekan tersebut dan melihat hasil dari penggerebekan tersebut;

- Bahwa saat tiba di lokasi penggerebekan, Saksi melihat para Terdakwa sudah diamankan karena diduga sebagai pemain judi tersebut beserta beberapa barang bukti lainnya berupa ayam aduan, arena judi, dan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga Desa Langaleso;
- Bahwa kejadian permainan judi sabung ayam belum pernah terjadi sebelumnya di Desa Langaleso;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat sangat sunyi dan tersembunyi dari pemukiman warga karena lokasi tersebut adalah lokasi bekas likuifaksi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa tidak mengetahui adanya permainan judi sabung ayam di Desa Langaleso;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Mawan Bin Kabul Alias Mawan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan, semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan, Saksi berada di lokasi tempat permainan judi sabung ayam;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan memperhatikan para Terdakwa dilokasi penggerebekan karena pada awalnya Saksi belum mengenal para Terdakwa. Saksi melihat dan mengenal para Terdakwa saat Saksi bersama-sama ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa di lokasi permainan judi sabung ayam Saksi hanya ikut pasang judi taruhan;
- Bahwa permainan dilaksanakan dalam 5 (lima) ronde, dan setiap ronde terdapat 2 (dua) ayam yang diadu;
- Bahwa Saksi memasang uang judi taruhan pada bandar/wasit sabung ayam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Terdakwa memasang uang judi taruhan, tetapi hampir semua orang yang menonton permainan judi sabung ayam pasti ikut memasang uang judi;
- Bahwa cara memasang taruhan judi sabung ayam adalah awalnya pemain memilih salah satu ayam yang akan diadu, setelah memilih ayam kemudian uang taruhan diberikan kepada bandar/wasit. Nilai uang taruhan bervariasi namun minimal nilainya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan jika ayam yang dipilih berhasil menang, maka pemain tersebut mendapat keuntungan sebanyak kelipatan dari nilai uang taruhan sebelumnya;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak yang dialas karpet, dengan ukuran 2 x 2 meter dengan dibatasi selembar kain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik arena permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi permainan judi sabung ayam tersebut karena diajak oleh teman Saksi an. Heri, namun saat penggerebekan dia berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdr. Heri datang ke lokasi dengan membawa ayam aduan;
- Bahwa Saksi tinggal di kota Palu;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut memiliki tidak izin;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut merupakan tempat umum yang dapat di akses oleh semua orang;
- Bahwa saat digerebek Saksi sedang memegang seekor ayam, namun ayam tersebut bukan milik Saksi melainkan ayam titipan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Khaerul Andy, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan pada Para Terdakwa saat penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah petugas dari Polsek Dolo dengan bantuan anggota polisi dari Polres Donggala;
- Bahwa yang diamankan saat penangkapan adalah Para Terdakwa bersama Saksi Mawan bin Kabul;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan secara terpisah oleh penyidik yang berbeda, namun saat itu pemeriksaan dianggap tidak menemukan titik temu di dalam keterangan yang pada akhirnya dilakukan konfrontir dengan cara memeriksa Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Nurdin alias Ateng memberikan keterangan bahwa tidak ikut memasang taruhan di arena judi sabung ayam tersebut. Oleh karena itu akhirnya penyidik berpendapat ingin membebaskan Terdakwa III Nurdin alias Ateng karena tidak cukup bukti, namun saat dilakukan konfrontasi, Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa II Marijo alias Joko memberikan keterangan bahwa sebenarnya Terdakwa III Nurdin alias Ateng juga ikut memasang taruhan. Oleh karena keterangan tersebut akhirnya Terdakwa III Nurdin alias Ateng mengakui bahwa benar ikut memasang taruhan karena ada janji dari Terdakwa I Poniran alias Ran jika menang taruhan akan memberikan modal kepada Terdakwa III Nurdin alias Ateng untuk memasang taruhan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sudah sesuai SOP tanpa adanya pemukulan, kekerasan, dan pengancaman;
- Bahwa saat diperiksa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa II Marijo alias Joko mengakui membawa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke lokasi judi sabung ayam, saat itu Terdakwa II Marijo alias Joko mengakui sempat memasang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu kalah sehingga sisa uang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa III Nurdin alias Ateng adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun tidak ada pengakuan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa III Nurdin alias Ateng mengakui pernah bermain judi sabung ayam di Kelurahan Petobo, Kota Palu;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa bertanda tangan di BAP penyidik, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan saat itu ada beberapa keterangan yang diperbaiki sebelum ditandatangani;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, handphone Terdakwa I Poniran alias Ran terjatuh dan hilang, handphone Terdakwa II Marijo alias Joko

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



tidak ada, dan Handphone Terdakwa III Nurdin alias Ateng disimpan di ruang barang bukti penyidik

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Poniran Alias Ran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidikan, keterangan Terdakwa I di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik semuanya benar;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II Marijo alias Joko dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng;
- Bahwa yang datang ke lokasi tersebut yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa II Marijo alias Joko dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng dan 4 (empat) teman lainnya yang salah satunya an. sdr. Tomat;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai penjual sayuran;
- Bahwa Terdakwa I pergi ke lokasi karena di ajak sdr. Tomat. Setelah itu Terdakwa I menelepon dan mengajak Terdakwa II Marijo alias Joko dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng untuk pergi ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut yang menunjukkan tempatnya adalah sdr. Tomat;
- Bahwa Terdakwa I tiba di lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak yang dialas karpet, dengan ukuran 2 x 2 meter dengan dibatasi selembat kain;
- Bahwa barang bukti sitaan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan sebagai uang taruhan;
- Bahwa barang bukti sitaan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disita saat sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa cara memasang taruhan judi sabung ayam adalah awalnya pemain memilih salah satu ayam yang akan diadu, setelah memilih ayam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kemudian uang taruhan diberikan kepada bandar/wasit. Nilai uang taruhan bervariasi namun minimal nilainya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan jika ayam yang dipilih berhasil menang, maka pemain tersebut mendapat keuntungan sebanyak kelipatan dari nilai uang taruhan sebelumnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa I sudah sempat memasang uang taruhan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bandar/wasit sebelum digerebek;
 - Bahwa cara menentukan ayam yang menang adalah ketika ayam lawan telah jatuh terkapar, maka ayam yang bertahan tersebut langsung di angkat oleh wasit dan ayam tersebutlah yang dinyatakan pemenang;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sebenarnya dilarang dan tidak memiliki izin;
 - Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat yang tersembunyi;
 - Bahwa niat awal Saksi pergi ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk menonton namun akhirnya ikut memasang taruhan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II Marijo Alias Joko di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa II berikan dibawah paksaan dan tekanan penyidikenggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng;
- Bahwa yang datang ke lokasi tersebut yaitu Terdakwa II bersama Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng dan 4 (empat) teman lainnya yang salah satunya an. Tomat;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai penjual siomay;
- Bahwa awalnya Terdakwa II pergi ke lokasi karena di ajak Terdakwa I Poniran alias Ran, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa III Nurdin alias Ateng pergi ke lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut. yang menunjukkan tempatnya adalah teman dari Terdakwa I Poniran alias Ran yaitu sdr. Tomat;
- Bahwa Terdakwa II tiba di lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak yang dialas karpet, dengan ukuran 2x2 Meter dengan dibatasi selembur kain;
- Bahwa barang bukti sitaan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II namun Terdakwa II tidak gunakan sebagai uang taruhan melainkan untuk membeli makanan;
- Bahwa barang bukti sitaan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disita saat sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa niat awal Terdakwa II pergi ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut untuk memasang taruhan, namun karena tidak ada ayam sabung yang Terdakwa II anggap bagus maka dari itu Terdakwa II tidak jadi pasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu cara memasang uang taruhan tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sebenarnya dilarang dan tidak memiliki izin;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat yang tersembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nurdin Alias Ateng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa III berikan dibawah paksaan dan tekanan penyidik;
- Bahwa penggerebekan permainan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di atas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa II Marijo alias Joko;
- Bahwa yang datang ke lokasi tersebut yaitu Terdakwa III bersama Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa II Marijo alias Joko dan 4 (empat) teman lainnya yang salah satunya an. Tomat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama terdakwa lainnya datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa awal cerita Terdakwa III pergi ke lokasi karena diajak Terdakwa I Poniran alias Ran, selanjutnya Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Poniran alias Ran dan Terdakwa II Marijo alias Joko pergi ke lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III tidak tahu dimana lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut. yang menunjukkan tempatnya adalah teman dari Terdakwa I Poniran alias Ran yaitu Sdr. Tomat;
 - Bahwa Terdakwa III tiba di lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa arena permainan judi sabung ayam tersebut berbentuk kotak yang dialas karpet, dengan ukuran 2x2 Meter dengan dibatasi selembat kain;
 - Bahwa barang bukti sitaan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III namun Terdakwa III tidak gunakan sebagai uang taruhan melainkan untuk membeli makanan;
 - Bahwa barang bukti sitaan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut disita saat sudah berada di kantor polisi;
 - Bahwa niat awal Terdakwa III pergi ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk menonton tidak untuk ikut memasang uang taruhan;
 - Bahwa Terdakwa III tidak tahu cara memasang uang taruhan tersebut;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut sebenarnya dilarang dan tidak memiliki izin;
 - Bahwa lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah tempat yang tersembunyi
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pada pagi hari, Terdakwa I diajak oleh sdr. Tomat untuk datang ke lokasi permainan sabung ayam, selanjutnya Terdakwa I menelepon dan mengajak Terdakwa II serta Terdakwa III untuk ikut datang ke lokasi, lalu sekitar pukul 14.00 Wita Para Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman-teman Para Terdakwa tiba di lokasi permainan sabung ayam diatas lahan kosong bekas bencana likuifaksi di Dusun III, Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang mana di lokasi tersebut telah datang pula warga sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, datang Saksi Ariswan dan Saksi Fadliansyah beserta anggota dari Polres Sigi yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan sabung ayam di Dusun III, Desa Langaleso, sehingga Saksi Ariswan dan Saksi Fadliansyah beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Mawan, sedangkan warga lain yang ada di lokasi kejadian telah berhamburan berlari melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, dalam diri Terdakwa I ditemukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan sebagai uang taruhan, yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah sempat memasang taruhan kepada bandar/wasit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan dalam diri Terdakwa II ditemukan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dalam diri Terdakwa III ditemukan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan sabung ayam dilangsungkan di arena berukuran 2 x 2 cm yang dikelilingi kain tipis, yang mana permainan tersebut sifatnya untung-untungan yaitu 2 (dua) ayam diadu lalu pemenang ditentukan berdasarkan ayam yang menang. Adapun cara memasang taruhan dalam permainan sabung ayam adalah awalnya pemain memilih salah satu ayam yang akan diadu, setelah memilih ayam kemudian uang taruhan diberikan kepada bandar/wasit. Nilai uang taruhan bervariasi, apabila ayam yang dipilih berhasil menang, maka pemain tersebut mendapat keuntungan sebanyak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kelipatan dari nilai uang taruhan sebelumnya, misalnya memasang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ayam yang dipilih menang maka akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan dalam permainan sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Poniran Alias Ran, Terdakwa II Marijo Alias Joko, Terdakwa III Nurdin Alias Ateng sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Ad.2. menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa unsur *a quo* bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 303 KUHP, sehingga dalam memahami unsur pasal *a quo* harus pula dihubungkan dengan ketentuan elementer yang ada pada Pasal 303 KUHP, yaitu bahwa perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi haruslah dalam pengertian bahwa tempat untuk bermain judi tersebut tidak mempunyai hak atau bersifat melawan hukum, sehingga mengakibatkan subyek dalam ketentuan ini menjadi tidak dibenarkan untuk menggunakan kesempatan main judi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara lebih luas setiap permainan yang mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan sabung ayam apabila dicermati tata cara atau metode permainan nya adalah mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka pada ayam yang diadu yang dinyatakan menang, dari hal tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan, sehingga permainan sabung ayam dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula permainan judi berupa sabung ayam yang telah diikuti oleh Para Terdakwa tidak diketemukan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan, telah disadari dan insyafi sebelumnya dan Para Terdakwa telah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap saja Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang itu, dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Poniran Alias Ran, Terdakwa II Marijo Alias Joko, Terdakwa III Nurdin Alias Ateng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Poniran Alias Ran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Marijo Alias Joko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Nurdin Alias Ateng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni P, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2